



**BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PASAR TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PASAR TAPAN**

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN PASAR TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Badan Permasyarakatan Nagari tentang persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-

- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Pasar Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PESETUJUAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PASAR TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Tapan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. -
a. Transfer	Rp. 1.153.843.000,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.154.843.000,00

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	450.929.128,04
b. Bidang Pembangunan	Rp.	524.518.506,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	32.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	45.780.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	104.069.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.157.296.634,04
Surplus/Defisit	Rp.	(2.453.634,04)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	2.453.634,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	00

Pasal 2

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pasar Tapan
pada tanggal : 05 Maret 2021

An. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PASAR TAPAN
Wakil Ketua

